



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



Jointly Advance, Legally Enhance
ALSA, Always Be One!

Article Release

PRINSIP COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES: ENVIRONMENTALLY DISPLACED PERSONS DAN PARA PENYUMBANG EMISI KARBON

ALSA LC UGM Research Team 2023/2024



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



REDACTIONAL BOARD



Brigitta Audrey Novena G.
Lead Researcher



Ulfa Siti Zahra
Lead Researcher



William Alexander
Researcher



Tribuna Haiqal Rio Wijaya
Researcher



Ursula Lara Pagitta Tarigan
Researcher



Mutiara Salsabila Fitriana
Researcher

MITRA BESTARI



Haekal Al Asyari, S.H., LL.M.
Lecturer at International Law Department
Faculty of Law UGM



Andika Putra, S.H., M.H., LL.M.
Lecturer at Environmental Law Department
Faculty of Law UGM

Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities: Environmentally Displaced Persons* dan Para Penyumbang Emisi Karbon

A. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan merupakan isu krusial yang menjadi perhatian banyak negara saat ini. Hal tersebut menimbulkan permasalahan turunan, yaitu munculnya *environmental refugees* atau para pengungsi akibat kerusakan lingkungan. Mengutip pernyataan William Vogt dari karyanya *Road to Survival* 1949, *environmental refugees* adalah orang-orang yang terlantar dan harus berpindah tempat tinggalnya akibat tindakan destruktif manusia terhadap lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti eksplorasi alam.¹ Namun, *International Symposium Geneva* 1966, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *International Organization for Migration* (IOM), dan *Refugee Policy Group* (RPG) menolak penggunaan istilah *environmental refugees* dan lebih memilih untuk menggunakan istilah *environmentally displaced persons* (EDP).² Hal ini bertujuan untuk menghindari ambiguitas antara EDP dan *refugees* sebagaimana termaktub dalam *Refugee Convention* 1951. Ironisnya, hingga saat ini, *environmental refugees* atau EDP (sebagai istilah yang cenderung lebih dirujuk) belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam tatanan hukum internasional.

Mirisnya, EDP ini identik dengan populasi yang berasal dari kelas rentan atau kelompok marginal karena ketiadaan akses infrastruktur yang memadai, seperti “negara dunia ketiga”.³ Norman Myers dalam *The Climate Institute* menyatakan bahwa kemunculan EDP dilatarbelakangi oleh faktor degradasi lingkungan, bencana alam, dan disrupti lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan.⁴ Mereka yang terpaksa pindah dari tempat tinggalnya

¹ Toni Mileskii dan Marina Malish-Sazdovska, “Environmentally Displaced Persons,” *Environmental Policy and Law* 48, no.2 (2018): 133.

² *Ibid*, 134.

³ Nicole Angeline Cudiamat, “Displacement Disparity: Filling the Gap of Protection for the Environmentally Displaced Person,” *Valparaiso University Law Review* 46, no. 3 (2012): 921.

⁴ Toni Mileskii dan Marina Malish-Sazdovska, *loc.cit.*, 134.

adalah korban kerusakan lingkungan eksternal, seperti perubahan iklim yang disebabkan oleh berbagai aktor, seperti negara dan sektor swasta.

Perbuatan kolektif seperti memproduksi emisi karbon yang mengakibatkan perubahan iklim memiliki kaitan dengan *shared responsibility* dalam tatanan hukum internasional yang berarti bahwa negara-negara penyebab perubahan iklim bertanggung jawab atas perbuatannya secara bersama-sama.⁵ Hal ini karena kegiatan yang dapat menyumbang emisi karbon tidak hanya dilakukan oleh satu negara saja. Meskipun demikian, diperlukan berbagai pertimbangan untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme serta proporsi pertanggungjawaban antarnegara agar tetap mengakomodasi nilai-nilai keadilan. Hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan besarnya kontribusi negatif negara-negara dalam menyebabkan dan/atau memperburuk perubahan iklim. Prinsip hukum lingkungan internasional yang dapat mengakomodir hal ini adalah prinsip *common but differentiated responsibilities* (CBDR). Oleh sebab itu, artikel ini ditulis untuk mengkaji pertanggungjawaban negara-negara kontributor kerusakan lingkungan dalam konteks perubahan iklim yang menyebabkan adanya fenomena EDP dengan menggunakan prinsip CBDR. Harapannya, artikel ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan attensi para pembuat kebijakan untuk mengatasi fenomena EDP.

B. PEMBAHASAN

1. Sekilas tentang *Environmentally Displaced Persons* (EDP)

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, masyarakat global masih kurang tanggap dalam mengenali dan mengakui realitas masyarakat yang terpaksa meninggalkan negara mereka karena perubahan iklim. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat terkait istilah yang tepat untuk menggambarkan dan mengategorikan kelompok ini sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan dan bantuan sebagaimana mestinya. Adapun, istilah yang sering digunakan untuk mengategorikan kelompok ini adalah *environmental refugees*. Seorang ahli

⁵ Rajan Mehta, "Shared Responsibility for Climate Change: Who Should Fund the Solutions?" *Harvard ALI Social Impact Review*, 12 Desember 2023, www.sir.advancedleadership.harvard.edu/articles/shared-responsibility-climate-change-who-fund-solutions.

dari UN Environment Programme (ENP), Essam El-Hinnawi, mengartikan *environmental refugees* sebagai, “*those people who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or permanently, because of marked environmental disruption (natural and/or triggered by people) that jeopardised their existence and/or seriously affected the quality of their life.*”⁶ Dengan kata lain, EDP merupakan fenomena di mana terdapat sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan tempat asal mereka, baik sementara maupun permanen, karena adanya gangguan lingkungan, baik alami dan/atau dipicu oleh manusia, yang membahayakan keberadaan mereka dan/atau secara serius mempengaruhi kualitas hidup mereka.

Seiring berjalannya waktu, istilah tersebut kerap kali disalahartikan sehingga memicu kontroversi dan perdebatan karena dianggap tidak merefleksikan status orang yang dipaksa pindah dari negaranya. Ditambah lagi, terdapat kasus-kasus *environmental refugees* yang tidak memenuhi unsur-unsur dari definisi *refugee* dalam *Refugee Convention 1951*.⁷ Dalam konvensi tersebut, istilah *refugee* memiliki kriteria khusus yang secara umum bergantung pada realitas politik dan melibatkan perpindahan di luar negara asal.⁸ Definisi ini seringkali terlalu sempit untuk mencakup seluruh kategori dari pengungsi (*refugee*) akibat lingkungan karena tidak memperhitungkan individu-individu yang terpaksa meninggalkan negara mereka atau mereka yang mengungsi karena faktor lingkungan. Istilah tersebut mendapat berbagai kritikan karena keterbatasannya dalam memberikan pelindungan dan dukungan yang memadai bagi mereka yang paling rentan terhadap perubahan iklim.

Melihat realitas tersebut, IOM dan UNHCR menyepakati istilah baru, yaitu *environmentally displaced persons* (EDP). Istilah tersebut diartikan sebagai “*those who are displaced within their country of habitual residence or who have crossed an international border and for whom environmental degradation, deterioration or destruction is a major cause of their displacement, although not necessarily the sole one*”⁹. Dengan begitu, EDP

⁶ Essam E. Hinnawi, *Environmental Refugees* (United Nations Publications, 1985), 4.

⁷ Yuthi Sinar, Suhaidi Suhaidi, dan Jelly Leviza, “Status Hukum dan Perlindungan Environmentally Displaced Persons Ditinjau dari Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi,” *Sumatra Journal of International Law* 1, no. 2 (2013): 2.

⁸ Fred H. Besthorn dan Erika Elizabeth Meyer, “Environmentally Displaced Persons: Broadening Social Work’s Helping Imperative,” *Critical Social Work* 11, no. 3 (2010): 125-126.

⁹ Susanne Melde, *Glossary on Migration, Environment and Climate Change: Evidence for Policy* (MECLEP), 2nd ed. (Switzerland: IOM, 2014), 13.

tidak hanya terbatas pada migrasi yang sementara, tetapi juga migrasi secara permanen karena keadaan lingkungan yang tidak layak lagi untuk dihuni. Hal tersebut berkaitan dengan penyebab utama terjadinya EDP, yaitu terjadinya fenomena perpindahan manusia karena faktor lingkungan, baik yang bersifat alami maupun akibat ulah manusia.¹⁰ Penyebab yang bersifat alami adalah terjadinya bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, erupsi gunung, dan bencana lainnya yang biasanya sulit untuk diprediksi dan intensitasnya berbeda-beda. Penyebab adanya *environmental displacement* akibat ulah manusia sangat bervariasi, seperti pemanasan global, degradasi lingkungan, kecelakaan industri, eksploitasi sumber daya, dan sebagainya. Penyebab yang satu ini lebih mudah untuk ditebak dan biasanya akan terjadi dalam rentang waktu yang lama. Selain itu, hal ini akan berpengaruh pada perubahan iklim dan kualitas hidup EDP secara signifikan. Pembahasan kali ini akan menekankan terkait fenomena perubahan iklim global yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya EDP, di mana hal ini diakibatkan oleh kontribusi negatif dari berbagai negara, khususnya negara-negara maju yang, sejak Revolusi Industri, negara-negara maju telah melakukan industrialisasi, penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan produksi massal, yang semuanya telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Meskipun kemajuan ekonomi telah dicapai, konsekuensi lingkungan dan akumulasi karbon masih dirasakan hingga saat ini, karena ketergantungan mereka pada energi fosil telah memperburuk masalah ini. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada poin berikutnya.

2. Mengenal Para Penyumbang Emisi Karbon

Perubahan iklim akibat ulah manusia sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, salah satunya disebabkan oleh emisi karbon dioksida (CO₂) dari pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas alam.¹¹ Emisi ini meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Menurut *World Meteorological Organization* (WMO), konsentrasi CO₂ atmosfer mencapai 413,2 *parts per million* (ppm) pada tahun 2020, angka ini naik dari 278 ppm yang merupakan angka sebelum revolusi

¹⁰ Luc Hens, "Environmentally Displaced People," *Regional Sustainable Development Review: Africa* 2, (2009): 4-5.

¹¹ United Nations, "Key Findings | United Nations," www.un.org/en/climatechange/science/key-findings.

industri.¹² Karbon dioksida menyerap panas dari matahari dan memerangkapnya di atmosfer sehingga mengakibatkan meningkatnya suhu rata-rata global. Akibatnya, terjadi pemanasan global termasuk pencairan es di kutub, naiknya permukaan laut, perubahan pola cuaca ekstrem, dan hilangnya keanekaragaman hayati.¹³

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau *The International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) memutuskan bahwa emisi dari bahan bakar fosil dan gas-gas penyebab pemanasan global yang diserap oleh lautan termasuk kategori polusi laut.¹⁴ Keputusan ini dianggap sebagai terobosan baru bagi negara-negara kepulauan yang terancam oleh kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim, terkhususnya pemanasan global. Keputusan ini mendorong negara-negara untuk melampaui persyaratan *Paris Agreement* 2015 dalam melindungi lingkungan laut dan negara-negara yang bergantung padanya. Kasus ini diajukan oleh 9 (sembilan) negara kepulauan di Karibia dan Pasifik, termasuk Bahama, Palau, Niue, Vanuatu, St Lucia, St Vincent dan Grenadines, Antigua dan Barbuda, Tuvalu, serta St Kitts dan Nevis.

Keputusan ITLOS menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk memantau dan mengurangi emisi yang berdampak pada perubahan iklim, serta melakukan penilaian dampak lingkungan yang sesuai. Keputusan ini juga mengusung gagasan pengurangan emisi yang lebih ketat dan berbasis sains, serta menetapkan standar yang lebih tinggi dari *Paris Agreement* 2015. Bagi negara-negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim, keputusan ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menuntut tindakan dari negara-negara penghasil emisi utama, sekaligus menegaskan pentingnya data ilmiah dalam kebijakan iklim global.

¹² World Meteorological Organization, "State of the Global Climate 2020," 19 Maret 2024, [wmo.int/publication-series/state-of-global-climate-2020](https://www.wmo.int/publication-series/state-of-global-climate-2020).

¹³ NASA, "The Effects of Climate Change," science.nasa.gov/climate-change/effects/.

¹⁴ Rosie Frost, "International ocean tribunal delivers 'historic legal victory' for small island nations," *Euronews*, 21 Mei 2024, www.euronews.com/green/2024/05/21/international-ocean-tribunal-delivers-historic-legal-victory-for-small-island-nations.

No.	Nama Data	Nilai
1	China	11.400.000.000
2	Amerika Serikat	5.100.000.000
3	India	2.800.000.000
4	EU27	2.800.000.000
5	Rusia	1.700.000.000
6	Jepang	1.100.000.000
7	Indonesia	700.000.000
8	Iran	700.000.000
9	Arab Saudi	700.000.000
10	Jerman	700.000.000

Gambar 1. Negara Penghasil Emisi Karbon

(Sumber : databoks.katadata.co.id)

Negara-negara dengan emisi karbon terbesar, seperti Cina, Amerika Serikat, dan India, memiliki peran signifikan dalam perubahan iklim global. Berdasarkan data Global Carbon Atlas (2022), Cina menyumbang sekitar 11,4 miliar ton emisi karbon, menjadikannya penyumbang terbesar secara global. Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan emisi sebesar 5,1 miliar ton, diikuti oleh India yang menyumbang 2,8 miliar ton.¹⁵ Tingginya emisi karbon dari negara-negara ini terutama disebabkan oleh penggunaan energi yang intensif dan ketergantungan yang tinggi pada bahan bakar fosil.

Dalam mengatasi fenomena ini, para ahli seperti Dr. James Hansen, seorang ilmuwan iklim terkemuka, menyarankan upaya pengurangan emisi karbon secara drastis melalui peralihan ke energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi sebagai langkah penting untuk menanggulangi keberlanjutan perubahan iklim.¹⁶ Dalam hal ini, masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama untuk mengurangi jejak karbon guna mencegah dampak yang lebih buruk di masa depan.

¹⁵ IEA, "CO2 Emissions in 2022 – Analysis - IEA," 1 Maret 2023, www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022.

¹⁶ James Hansen, *et.al.*, "Dangerous Climate Change: Required Reduction of Carbon Emissions to Protect Young People, Future Generations and Nature," *PLoS ONE* 8, no. 12 (2013): 9–10.

3. Meninjau EDP dan Para Penyumbang Emisi Karbon Melalui Prinsip CBDR

Pertanggungjawaban negara (sebagai pihak) atas fenomena EDP yang disebabkan oleh perubahan iklim dapat dikaji melalui perkembangan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan internasional. Pada mulanya, prinsip umum terkait pertanggungjawaban yang berlaku adalah *polluter pays principle*, di mana harus ada hubungan secara langsung antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menimbulkan kerugian, yang juga dikenal sebagai prinsip *liability based on fault*.¹⁷ Namun, pada perkembangannya, muncul pandangan bahwa prinsip tersebut tidak mampu mengakomodir perubahan iklim yang terjadi begitu drastis dan menyeluruh sehingga diperlukan suatu prinsip baru yang menetapkan tanggung jawab lingkungan secara khusus dalam konteks perubahan iklim untuk dibebankan kepada seluruh pihak dengan memperhatikan kemampuan (*ability to pay*) masing-masing pihak.¹⁸

Hal ini didasari oleh kesadaran bahwa menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas masalah perubahan iklim dan dampaknya itu tidak sama dengan masalah lain. Contohnya, perang adalah salah satu masalah yang bisa diselesaikan melalui mekanisme *liability based on fault* karena perang merupakan peristiwa yang secara jelas menunjukkan siapa yang menimbulkan kerugian dan siapa yang dirugikan. Maka dari itu, sejarah pun menunjukkan resolusi masalah dalam perang dengan *liability based on fault* yang dapat serta merta diterapkan sebagaimana yang dilakukan terhadap Jerman pasca Perang Dunia I dengan menerapkan mekanisme kompensasi.¹⁹ Namun, kerugian akibat perubahan iklim tidak seperti kerugian akibat perang yang disebabkan oleh satu variabel yang berhubungan secara langsung. Hal ini karena perubahan iklim merupakan akumulasi dari tindakan seluruh peradaban umat manusia dalam menghasilkan emisi karbon dan banyak pihak yang tertimpak kerugiannya sehingga beban pertanggungjawabannya pun tidak dapat ditetapkan dengan prinsip yang sama.²⁰

¹⁷ Stefano Nespor, "Sumudu A. Atapattu, Emerging Principles of International Environmental Law," *International Environmental Agreements* 8, no. 2 (2007): 180.

¹⁸ Robyn Eckersley, "The common but differentiated responsibilities of states to assist and receive 'climate refugees'" *European Journal of Political Theory* 14, no. 4 (2015): 7–8.

¹⁹ Benoit Mayer, "Climate Change Reparations and the Law and Practice of State Responsibility", *Asian Journal of International Law* 7, no. 1 (2016): 198–200.

²⁰ *Ibid*, 202–203.

Pada tahun 1972 di Stockholm, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan konferensi yang melahirkan sebuah dokumen bersejarah berjudul “*Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*” atau dikenal sebagai *Stockholm Declaration*. Deklarasi ini berisi prinsip-prinsip yang menjadi tonggak awal bagi hukum lingkungan internasional, salah satunya adalah prinsip *common but differentiated responsibilities* (CBDR) dalam *Principle 23* yang menekankan bahwa penerapan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam deklarasi tersebut harus memperhatikan kemampuan dari negara-negara berkembang.²¹ Lebih lanjut, prinsip CBDR kembali diangkat dalam forum *Rio Earth Summit* 1992. Forum tersebut menegaskan ulang dan menyempurnakan prinsip CBDR dalam *Principle 7* dari dokumen yang kini dikenal sebagai *Rio Declaration*. Namun, kala itu, berkembang kritik terhadap rezim terkait prinsip CBDR yang dinilai bersifat abstrak tanpa adanya penerapan yang jelas atas prinsip tersebut baik di tingkat internasional maupun yurisdiksi berbagai negara.²²

Pada abad ke-21, konkretisasi dari prinsip tersebut mulai berkembang melalui *Cancún Agreement 2010* yang menetapkan adanya *mutual fund* dan kewajiban transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang sehingga menciptakan pembagian beban tanggung jawab yang jelas dalam menanggulangi dampak perubahan iklim secara umum. Hal ini juga diperkuat dengan *Paris Agreement* pada tahun 2015 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Berdasarkan peraturan tersebut, ditegaskan kembali bahwa perubahan iklim adalah tanggung jawab yang harus diemban bersama sesuai dengan prinsip CBDR melalui mekanisme *nationally determined contribution* (NDC) 5 (lima) tahun sekali.

Dalam kerangka hukum internasional saat ini yang berkaitan dengan CBDR sebagaimana telah dipaparkan di atas, belum ada regulasi maupun dokumen yang secara khusus mengatur terkait tanggung jawab atas problematika EDP. Hal ini menimbulkan

²¹ Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, in Report of the United Nations Conference on the Human Environment 1972, 3–32.

²² Robyn Eckersley, *op.cit.*, 7.

perbedaan dalam penegakan hukum di setiap yurisdiksi yang berkaitan dengan EDP, meskipun prinsip CBDR secara umum sebenarnya sudah mendapat pengakuan dari berbagai yurisdiksi. Misalnya, dalam kasus *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, di mana Mahkamah Agung Belanda memerintahkan Pemerintah Belanda untuk menurunkan emisi karbon yang dihasilkan setidak-tidaknya 25% (dua puluh lima persen) pada tahun 2020.²³ Fakta ini menunjukkan kemampuan lembaga yudikatif untuk mengenakan tanggung jawab negara atas perubahan iklim, hal ini berkaitan dengan putusan yang secara tidak langsung mengakui perubahan iklim sebagai kewajiban bersama meskipun masih secara nasional. Lebih lanjut, dalam kasus *Leghari v. Pakistan*, pengadilan juga menjatuhkan putusan yang sejenis, di mana seorang petani menggugat Pemerintah Pakistan atas dasar kegagalan panen akibat pemerintah yang gagal menerapkan kebijakan untuk menanggulangi perubahan iklim. Dalam kasus ini, Pengadilan mengabulkan dan mengakui adanya tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari dampak perubahan iklim, termasuk risiko *displacement*.²⁴ Di sisi lain, kasus *Juliana v. United States* menunjukkan inkonsistensi terhadap penerapan prinsip CBDR, di mana *District Court for the District of Oregon* menganggap gugatan *class action* yang diajukan oleh kelompok lingkungan terkait perubahan iklim tidak berdasar menurut hukum karena tidak memiliki *legal standing*.²⁵

Mengkaji beberapa penerapan prinsip CBDR dari berbagai yurisdiksi, belum ada sinergi maupun konsistensi terkait penerapan prinsip CBDR, terlebih lagi mengenai EDP secara khusus yang hanya ada dalam satu yurisprudensi, yaitu kasus *Teitiota v. New Zealand*. Dalam kasus tersebut, semua tingkat pengadilan di Selandia Baru menolak permohonan untuk suaka oleh Ioane Teitiota, seorang EDP asal Kiribati. Menindaklanjuti hal tersebut, Ioane Teitiota membawa kasus tersebut ke Komite HAM PBB yang kemudian menanggapi bahwa putusan pengadilan Selandia Baru tidak melanggar hak maupun prosedur hukum sehingga dianggap sah oleh Komite.²⁶ Namun, perubahan iklim sebagai ancaman terhadap

²³ *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, HAZA C/09/00456689 (D. The Hague 2015).

²⁴ *Ashgar Leghari v. Federation of Pakistan*, W.P. No. 25501/201 (Lahore High Court. Sep. 15, 2015).

²⁵ *Juliana v. United States*, Civ. 6:15-cv-01517-AA (D. Or. Dec. 29, 2023).

²⁶ Amnesty International, “UN landmark case for people displaced by climate change,” www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/un-landmark-case-for-people-displaced-by-climate-change/.

hak untuk hidup memiliki potensi untuk menimbulkan kewajiban memberikan suaka dan memberlakukan prinsip *non-refoulement* bagi para EDP di masa depan. Rekomendasi dari Komite HAM PBB tersebut seakan memberikan angin segar karena untuk pertama kalinya kasus terkait EDP diakui haknya, tetapi juga turut menambah daftar panjang pekerjaan rumah terkait inkonsistensi soal pertanggungjawaban EDP dan prinsip CBDR yang belum mencapai “titik terang” hingga saat ini.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Permasalahan lingkungan global, terutama perubahan iklim, menimbulkan tantangan serius bagi masyarakat internasional, khususnya terkait dengan kemunculan EDP yang terpaksa meninggalkan negara mereka akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau bencana alam. EDP yang umumnya berasal dari kelompok rentan atau marginal, sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses bantuan, perlindungan, dan keadilan hukum yang semestinya mereka dapatkan. Negara-negara kepulauan dan negara berkembang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut dan bencana alam lainnya, yang semakin memperburuk kondisi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam konteks ini, prinsip CBDR menegaskan bahwa negara-negara penyumbang emisi karbon terbesar memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatasi perubahan iklim dibandingkan negara-negara dengan emisi karbon yang lebih rendah. Namun, setiap negara tetap memiliki peran penting dalam mengendalikan dan mengurangi emisi karbon untuk mengurangi dampak perubahan iklim secara keseluruhan. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada regulasi internasional yang terintegrasi secara khusus untuk melindungi EDP, yang menyebabkan ketidakpastian dalam implementasi perlindungan mereka. Selain itu, penerapan prinsip CBDR masih mengalami inkonsistensi dalam praktiknya.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan beberapa langkah konkret. Pertama, penting untuk meningkatkan pengakuan hukum internasional terhadap status EDP dan menyusun regulasi yang terintegrasi yang mempertimbangkan konteks perubahan iklim dan hak-hak mereka. Kedua, negara-negara penghasil emisi karbon terbesar harus lebih berkomitmen

dalam memenuhi tanggung jawab mereka berdasarkan prinsip CBDR, termasuk pengurangan emisi yang lebih signifikan dan dukungan kepada negara-negara berkembang yang paling terdampak perubahan iklim. Selain itu, peningkatan upaya dalam hal mutual fund dan kewajiban transfer teknologi, sebagaimana diatur dalam *Cancún Agreement* 2010, perlu ditingkatkan. Terakhir, masyarakat internasional perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam menangani perubahan iklim dan perlindungan EDP dengan memastikan bahwa prinsip CBDR diterapkan secara adil dan efektif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki perlindungan bagi EDP dan mengurangi dampak perubahan iklim secara global, serta mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.

Perjanjian, Konvensi, dan Deklarasi Internasional:

Cancún Agreement 2010.

Paris Agreement 2015.

Rio Declaration 1992.

Stockholm Declaration 1972.

International Symposium Geneva 1966.

Refugee Convention 1951.

Putusan Pengadilan:

Juliana v. United States, Civ. 6:15-cv-01517-AA (2023).

Leghari v. Federation of Pakistan, W.P. No. 25501/201 (2015).

Teitiota v. New Zealand, SC 7/2015 NZSC 107 (2015).

Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, HAZA C/09/00456689 (2015).

Buku:

El-Hinnawi, Essam. *Environmental Refugees*. Nairobi: United Nations Environment Programme, 1985.

Hens, Luc. *Environmentally Displaced People: Regional Sustainable Development Review: Africa*. Belgium: EOLSS, 2009.

Melde, Susanne. *Migration, Environment and Climate Change: Evidence for Policy (MECLEP)*. Geneva: IOM, 2014.

Muller, Benito. *Equity in Climate Change: The Great Divide*. Oxford: Oxford Institute For Energy Studies, 2002.

Jurnal:

Besthorn, Fred dan Erika Meyer. "Environmentally Displaced Persons." *Critical Social Work* 11, no. 3 (2010): 123–138.

Eckersley, Robyn. "The common but differentiated responsibilities of states to assist and receive 'climate refugees.'" *European Journal of Political Theory* 14, no. 4 (2015): 481–500.

Hansen, James, *et.al.* "Assessing 'Dangerous Climate Change': Required Reduction of Carbon Emissions to Protect Young People, Future Generations and Nature." *PloS ONE* 8, no. 12 (2013): 1–26.

Mayer, Benoit. "Climate Change Reparations and the Law and Practice of State Responsibility." *Asian Journal of International Law* 7, no. 1 (2016): 185–216.

Mileski, Toni dan Marina Malish-Sazdovska. "Environmentally Displaced Persons." *Environmental Policy and Law* 48, no. 2 (2018): 133–137.

Nespor, Stefano. "Sumudu A. Atapattu, Emerging Principles of International Environmental Law." *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 8, no. 2 (2007): 179–181.

Cudiamat, Nicole Angeline. "Displacement Disparity: Filling the Gap of Protection for the Environmentally Displaced Person." *Valparaiso University Law Review* 46, no. 3 (2012): 891–938.

Sinari, Yuthi, Suhaidi Suhaidi, dan Jelly Leviza. "Status Hukum Dan Perlindungan Environmentally Displaced Persons Ditinjau Dari Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi." *Sumatra Journal of International Law* 1, no. 2 (2013): 1–21.

Internet:

Amnesty International. "UN landmark case for people displaced by climate change." www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/un-landmark-case-for-people-displaced-by-climate-change/.

Frost, Rosie. "Small Island States Win 'Historic Legal Victory' at UN Ocean Court." *Euronews*.

www.euronews.com/green/2024/05/21/international-ocean-tribunal-delivers-historic-legal-victory-for-small-island-nations.

International Energy Agency. "CO2 Emissions in 2022." www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022.

Mehta, Rajan. "Shared Responsibility for Climate Change: Who Should Fund the Solutions?"

ALI Social Impact Review.
www.sir.advancedleadership.harvard.edu/articles/shared-responsibility-climate-change-who-fund-solutions.

NASA. "The Effects of Climate Change." *Science.nasa.gov.*
science.nasa.gov/climate-change/effects/.

World Meteorological Organization. "State of the Global Climate 2020."
wmo.int/publication-series/state-of-global-climate-2020.

United Nations. "Climate Action Fast Facts."
www.un.org/en/climatechange/science/key-findings.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



Jointly Advance, Legally Enhance ALSA, Always Be One!



alsalcugm.org



alsalcugm



ALSA LC UGM

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Depok, Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta
Indonesia